

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan adalah:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam itsbat nikah tersebut berdasarkan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Penciptaan Majelis Hakim dalam itsbat nikah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni, Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI), yakni itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: *a.* dalam rangka penyelesaian perceraian; *b.* hilangnya akta nikah; *c.* adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; *d.* pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan; *e.* pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No. 1/1974.

